



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 17-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	Slawi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 407/PK selaku Anlum Selama 20 hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/9/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan

Halaman 1 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : Kep/14/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66-K/PM.II-11/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/66-K/PM.II-11/AD/XI/2017 tanggal 1 November 2017.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tap/66-K/PM.II-11/AD/XII/2017 29 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan:

Pertama :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

" Seorang pria yang turut serta melakukan zina "

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas TERDAKWA NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zina ”

Halaman 2 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana Short 2 WO GX warna hitam Nopol R-7996-CC.

b) 1 (satu) buah STNK NO,0209027 mobil Suzuki Katana GX Nopol.R-7996-CC.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto kamar 103 Hotel Dafam Cilacap.

b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n Sdr. Saksi-4 dengan Sdr. Saksi-3 NO.0037/03711/2016 tanggal 27 Januari 2017,

c) 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran cek in kamar 103 Hotel Dafam Cilacap No. Follio Pendaftaran 135732 a.n. Mr. Henri Okto

d) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi deposit (oficial Receipt) No 010815 a.n Mr. Henri Okto dari Hotel Dafam Cilacap,

e) 1 (satu) lembar foto copy Bill Pembayaran (Guest Folio) kama103 Hotel Dafam Cilacap No. Guest Folio 135732 a.n. Mr. Henri Okto,

f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian (Paid Out Voucher) No. 037615 tanggal 18 April 2017,

g) 1 (satu) lembar surat pengaduan a.n Sdr. Saksi-3 tertanggal 19 April 2017,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/X/2017 tanggal 23 Januari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zina ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana Short 2 WO GX warna hitam Nopol R-7996-CC.

2) 1 (satu) buah STNK NO.0209027 mobil Suzuki Katana GX Nopol.R-7996-CC.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-3 (Saksi-3).

b. Surat - surat:

1) 2 (dua) lembar lembar foto kamar 103 Hotel Dafam Cilacap.

2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n Sdri Saksi-4 dengan Sdr.Saksi-3 NO.0037/03711/2016 tanggal 27 Januari 2017.

3) 1 (satu) lembar foto copy formulir Pendaftaran cek in kamar 103 Hotel Dafam Cilacap No. Follio Pendaftaran 135732 a.n. Mr. Henri Okto.



4) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi deposit (official Receipt) No 010815 a.n Mr. Henri Okto dari Hotel Dafam Cilacap.

5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian (Paid Out Voucher) No. 037615 tanggal 18 April 2017

6) 1 (satu) lembar surat pengaduan a.n Sdr. Saksi-3 tertanggal 19 April 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/66-K/PM II-11/AD/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Melalui Memori Banding ini kami penasehat hukum memandang bahwa putusan yang telah dijatuhkan berupa hukuman pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan.

Alasan-alasan keberatan terhadap putusan judex factie.

Bahwa Judex Factie dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana pokok dan tambahan dipecat dari Dinas TNI dengan tanpa didasarkan oleh pertimbangan berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pembedaan.

Bahwa judex Factie dalam menjatuhkan putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran pembalasan klasik sebagai salah satu teori pembedaan. Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82 - 83 'Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau

Halaman 5 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modem misalnya Van Bemelen". Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara pemberatan dan pidana ; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dan pidana ; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut sangat jauh dari rasa keadilan dengan alasan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer tanggal 23 Januari 2018 dalam hal menimbang di halaman 29 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dimana bahwa pembuktian unsur kedua oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali di Hotel Dafam Cilacap adalah tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena hanya berdasarkan keterangan Saksi-4 pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, sedangkan dalam pemeriksaan di Persidangan Saksi-4 telah mencabut keterangannya dan menyatakan bahwa Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saat di Hotel Dafam Cilacap, Majelis Hakim menanggapi bahwa pada saat Saksi tambahan dihadirkan yaitu Saksi-6 dan Saksi-7 sebagai Saksi Verbalisan yang diperoleh keterangan dari kedua Saksi tersebut jika pada saat pemeriksaan Saksi-4 telah mengakui melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Dafam Cilacap sebanyak tiga kali dan Saksi-4 menyampaikannya dengan cerita yang runtut, mengalir tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak penyidik, apalagi diarahkan karena cerita yang disampaikan oleh Saksi-4 mengalir apa adanya dan pemeriksaan saat itu dilakukan sesaat setelah kejadian yaitu pada tanggal 18 April 2017 sehingga apa yang dialami oleh Saksi-4 dengan Terdakwa murni belum terpengaruh oleh pihak manapun dan oleh siapapun dan pada saat selesai memberikan keterangan Saksi-4 membaca lagi dan setelah dirasa tidak ada koreksi kemudian Saksi-4 menandatangani serta saat pemeriksaan tersebut Saksi-4 dalam keadaan normal, sehat dan pemeriksaan sudah sesuai dengan S prosedur pemeriksaan dan setelah dikonfirmasi saat pemeriksaan dipersidangan ke Saksi-4 hanya terdiam dan akhirnya mengiyakan/membenarkan keterangannya maka I berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan * Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tersebut tidak beralasan dan harus [, dkesampingkan. dirasa tidak ada koreksi kemudian Saksi-4 menandatangani serta saat pemeriksaan tersebut Saksi-4 dalam keadaan normal, sehat dan pemeriksaan sudah sesuai dengan S prosedur pemeriksaan dan setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonfirmasikan saat pemeriksaan dipersidangan ke Saksi-4 hanya terdiam dan akhirnya mengiyakan/membenarkan keterangannya maka I berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tersebut tidak beralasan dan harus dkesampingkan.

Dalam hal memberikan keterangan dipersidangan, Saksi-4 telah mencabut keterangannya dan menyatakan bahwa Saksi-4 tidak melakukan hubungan badan itemgan Terdakwa selama menginap di Hotel Dafam Cilacap dan dalam pemeriksaan oteh pihak Penyidik memang tidak ada penekanan atau paksaan dari pihak penyidik apalagi diarahkan. Pada waktu pemeriksaan di Yonif 405 Saksi-4 ditelephon oleh Saksi-3 (Sdr. Saksi-3 suami Saksi-4) yang mengarahkan kepada Saksi-4 untuk mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selama menginap di Hotel Dafam agar permasalahannya cepat selesai dan pada waktu Saksi-4 lberikan keterangan kepada penyidik di Denpom IV/1 masih dalam pengaruh *n Saksi-3 sehingga Saksi-4 mengikuti arahan dari Saksi-3 seolah-olah Saksi-4 melakukah hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Dafam Cilacap.

Bahwa dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Militer "Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan hai itu seria meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan sidang".

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Banding Penasihat hukum menyampaikan tentang teori pemedanaan dan penjatuhan pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa jauh dari rasa keadilan disertai dengan menguraikan fakta-fakta dipersidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding adalah pengulangan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 15 Januari 2018 hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidak perlu ditanggapi lagi dan harus dikesampingkan, namun terhadap permohonan keringanan pidana tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/X/2017 tanggal 23 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan dasar Secaba PK 17 di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. , kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama empat bulan dan setelah selesai ditugaskan di Brigit 4/DR Slawi, kemudian dipindahkan ke Yonif 407/PK sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Dinas aktif sebagai Danru 1 Ton 3 Kipan A dengan Pangkat .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) sejak bulan September 2013 di rumah Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdri Mutiara adiknya Terdakwa yang sama-sama kuliah di Akper Magelang dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Pacaran.
3. Bahwa benar pada saat pacaran Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-4 begitupun Saksi-4 sering menginap di rumah Terdakwa, kemudian selama pacaran Saksi-4 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Juli 2014, kedua bulan Oktober 2014 dan yang ketiga bulan Desember 2014.
4. Bahwa benar hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak sampai ke jenjang pernikahan karena kakek dari Saksi-4 dan kakek Terdakwa masih ada hubungan kakak beradik, sehingga kakek Terdakwa melarang hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menurut dan menjauhi Saksi-4 dan gampang marah kepada Saksi-4 dan janji-janji akan menikahi Saksi-4 dengan alasan tidak punya uang sehingga Saksi-4 pada akhirnya meninggalkan Terdakwa, walaupun saling mencintai.
5. Bahwa benar pertengahan bulan Mei 2015 Saksi-4 dikenalkan dengan Saksi-3 (Saksi-3) anggota Yonif 405/SK oleh kakaknya Pratu Saksi-3 yang kerja di PKU Temanggung tempat Saksi-4 magang sebagai perawat waktu kuliah, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Saksi-4 menikah dengan Saksi-3 di KUA Windusari dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak

Halaman 8 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan berumur dua bulan.

6. Bahwa benar sebelum Saksi-4 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3, Terdakwa pernah di telepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan kalau Saksi-4 akan menikah dengan Saksi-3.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 dengan Saksi-3 telah menikah pada tanggal 27 Januari 2016 yang bertempat di rumah Saksi-4 di Dusun Kebonsari, Rt 14, Rw 06, Desa Bandar Sedayu, Kec. Windusari, Kab. Magelang.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui inbox messenger mengucapkan selamat atas pernikahan Saksi-4, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat HP. memberitahukan kalau Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kesatuannya setelah selesai tugas di Papua dan membawa oleh-oleh untuk Saksi-4, adik Saksi-4 dan orang tua Saksi-4, kemudian pada tanggal 10 April 2017 Terdakwa sampai di Kesatuan dan menghubungi Saksi-4 lagi meminta datang ke Magelang untuk mengambil oleh-oleh karena Terdakwa sakit namun Saksi-4 tidak mau.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-4 via HP dan mau menemui Saksi-4 di Wangon sekalian mengantar titipan oleh-oleh untuk Sdri. Eva di Gombong, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengatakan sudah sampai di Wangon memakai motor Honda Vario dan minta dijemput di Terminal Wangon oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menjemput Terdakwa di Terminal Wangon dengan menggunakan Mobil Suzuki Katana, kemudian Terdakwa naik ke mobil Saksi-4, pada saat diperjalanan Jl. Raya Kelapa Gading - Jl. Raya Wangon Terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-4.

10. Bahwa benar karena hari sudah malam selanjutnya Terdakwa menginap di Losmen samping Indomart Wangon, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan makanan Nasi Padang karena lapar, kemudian Saksi-4 mencari makanan dan mengantarkannya ke Losmen tempat Terdakwa menginap, pada saat itu Terdakwa berusaha mendekati Saksi-4 dengan berkata kangen namun Saksi-4 tidak mau dan Saksi-4 berangkat dinas malam, kemudian Saksi-4 berkata untuk bertemu lagi besok tanggal 17 April 2017, sepulang kerja Saksi-4 akan menjemput Terdakwa dan mengajak jalan-jalan ke Cilacap sekalian mengurus BPJS.

11. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-4 pulang kerja dinas malam langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Asrama setelah mandi, Saksi-4 memakai baju kerja putih kerudung merah dan mengendarai Mobil Suzuki Katana kemudian pada saat keluar Asrama di Pos Penjagaan Saksi-4 turun dari Mobil selanjutnya Saksi-4 mencatat jam pulang semalam dan tidak mengisi/mencatat buku keluar Markas karena Saksi-4 takut ketahuan kalau Saksi-4 akan pergi dengan Terdakwa ke Cilacap.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 sedang melaksanakan Piket Provost di Pintu Dua ditelepon oleh Koptu Emba Ambara untuk mengecek buku ijin keluar persit atas nama Saksi-4 karena Koptu Emba melihat Saksi-4 mengendarai mobil Suzuki Katana wama hitam Nopol. R 7996 CC menuju arah Cilacap bersama Terdakwa, setelah Saksi-2 cek dibuku ijin keluar persit tidak ada nama Saksi-4, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Dansi Intel Saksi-6 (Saksi-6).

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2017 setelah upacara bendera Saksi-1 (Kopda Saksi-1) dan Kopda Sarifudin dipanggil dan diperintah oleh Dansi 1 Intel Yonif 405/SK Saksi-6 (Saksi-6) untuk mencari mobil Suzuki Katana wama hitam Nopol. R-7996-CC yang digunakan oleh Saksi-4 karena informasi dari Kopda Ehta Ambara anggota Yonif 405/SK mobil tersebut dikendarai oleh Saksi-4 bersama Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-1 dan Kopda Sarifudin dengan berpakaian preman pergi mencari ke arah Cilacap, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melihat mobil Suzuki Katana yang dikendarai oleh Saksi-4 sedang parkir didepan kantor BPJS Cilacap setelah ditunggu Saksi-1 melihat Saksi-4 bersama Terdakwa bergandengan naik kedalam mobil Katana.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membuntuti mobil Katana tersebut yang pergi kearah Lokawisata Pantai Teluk Penyus Cilacap tepatnya di Rumah Makan Yatayat, dari RM Yatayat mobil Katana berhenti di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap kemudian pergi ke arah alun-alun Cilacap namun pada saat diperempatan alun-alun Cilacap Saksi-1 kehilangan jejak, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 kembali ke Ma Yonif 405/SK dan melaporkan ke Saksi-6.

16. Bahwa benar tanggal 17 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 minta dijemput di depan Indomart, setelah ketemu Terdakwa masuk kedalam mobil.

17. Bahwa benar sesampainya di Jeruk Legi Saksi bertukar tempat duduk, Terdakwa yang mengemudi mobil kemudian Saksi-4 didalam mobil melepas baju dinas dan kerudung mengganti dengan baju atasan wama pink dan celana pendek abu abu, pada saat didalam mobil Saksi-4

Halaman 10 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa ngobrol dan saling memanggil dengan kata sayang, sesampainya di Cilacap Saksi-4 menuju kantor BPJS Cilacap, setelah selesai mengurus BPJS sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 dan Terdakwa jalan jalan ke Teluk Penyu dan keliling kota Cilacap hingga pukul 15.00

18. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 meminta pulang namun Terdakwa tidak mau dan mengajak menginap di Hotel dengan alasan Terdakwa mau curhat, kemudian Saksi-4 menerima ajakan Terdakwa tersebut dan memilih menginap di hotel Dafam yang kelihatan sepi dan Saksi-4 sempat menggandeng Terdakwa pada saat masuk ke Hotel Dafam dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Biar kayak suami istri ya mas saya gandeng" kemudian cek in dan memilih kamar deluxe dengan dua spring bed seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar selanjutnya setelah didalam kamar Hotel Dafam nomor 103 Terdakwa mandi Saksi-4 nonton TV, selanjutnya gantian Saksi-4 mandi selesai mandi Saksi-4 dan Terdakwa ngobrol karena Saksi-4 merasa pusing dan muntah sehingga Terdakwa memijit leher Saksi-4 dan minta diambilkan obat ke Terdakwa didalam tas Saksi-4 dan setelah Saksi-4 minum obat terus Saksi-4 dan Terdakwa tidur, setelah bangun tidur sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 keluar Hotel untuk mencari makan dan kembali ke Hotel Dafam sekira Pukul 21.00 WIB.

20. Bahwa benar setelah didalam Hotel Dafam Saksi-4 dan Terdakwa ngobrol selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diawali Terdakwa mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-4, kemudian tangan Terdakwa memegang vagina Saksi-4 dengan cara dimasukan kedalam celana dalam Saksi-4, kemudian Saksi-4 terlentang dibawah selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-4 karena agak Sakit Terdakwa minta lewat belakang dubur dengan posisi Saksi-4 telungkup, kemudian berubah lagi dimasukkan lewat vagina sebentar kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 beristirahat.

21. Bahwa benar setelah istirahat sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua diawali dengan Terdakwa meminta Saksi-4 agar melakukan oral sex dimulai Terdakwa menciumi Vagina Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-4 menciumi kemaluan Terdakwa, saat itu Saksi-4 tidak mau, tetapi Terdakwa menarik kepala Saksi-4 agar Saksi-4 menciumi dan memasukan batang kemaluan kemulut Saksi-4, setelah oral sex selesai selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke Vagina Saksi-4 sekira lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diperut Saksi-4 setelah itu sama-sama istirahat.



22. Bahwa benar hubungan badan yang ketiga dilakukan pagi harinya tanggal 18 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa minta hubungan sekali lagi sebelum pulang, sebetulnya Saksi-4 tidak mau tetapi Terdakwa marah membalikan badan dan tidak mau bangun dari tidur akhirnya Saksi-4 mau melakukan hubungan badan kembali dengan cara Saksi-4 menciumi pipi Terdakwa kemudian Terdakwa membalikan badan terus melepas celana Saksi-4 dan Terdakwa melepas celananya sendiri dan posisi Saksi-4 diatas tubuh Terdakwa dan Saksi-4 yang memasukan kemaluan Terdakwa ke Vagina Saksi-4 karena Saksi-4 kecapekan akhirnya Saksi-4 lepaskan dan bergantian Terdakwa yang diatas menindih Saksi-4 dan memasukan kemaluan Terdakwa hingga mencapai klimaks serta mengeluarkan spermanya diperut Saksi-4 hingga mengenai dada Saksi-4.

23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa cek out dari Hotel Dafam Cilacap dan pulang ke Wangon namun dalam perjalanan saat mobil berhenti dan mau tukar tempat duduk dengan Terdakwa tiba-tiba ada sepeda motor berhenti dan satu orang masuk ke dalam mobil dan meminta Saksi-4 untuk mengemudikan mobil dan dibawa masuk ke Ma Yonif 405/SK.

24. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan di hotel Dafam Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah anggota Persit isteri dari Saksi-3 (Saksi-3) yang sedang tugas di Papua dan Saksi-4 sudah mengingatkan dengan berkata "Saya isterinya orang lho mas, saya juga Persit" dan Terdakwa menjawab "Iya Saya tahu nanti kalau ketahuan bisa dipecat" namun Terdakwa tetap saja merayu dan mengajak Saksi-4 melakukan hubungan badan.

25. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan di Hotel Dafam Cilacap Saksi-4 dan Terdakwa dilakukan dengan yang diawali Terdakwa merayu Saksi-4 dengan mengatakan "Dik kangen" sambil terus memeluk Saksi-4 namun Saksi-4 menolak dan sedikit ngambek dengan cara memalingkan badan, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Saksi-4 sehingga akhirnya Saksi-4 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, tetapi Saksi-4 tidak merasakan kenikmatan karena sakit di Vagina Saksi-4 dan Saksi-4 sempat berkata "Kemaluanmu di Papua kamu besarkan ya" dijawab oleh Terdakwa "Enggak lah kamu saja yang lama gak dipakai suamimu" dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan.

26. Bahwa benar pada saat Saksi-4 dan Terdakwa dibawa ke Yonif 405/SK, karena Saksi-4 tidak mempunyai pegangan uang dan ATM nya diamankan oleh Anggota Yonif 405/SK sehingga Saksi-4 meminta uang kepada Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa sebesar Rp900.000,00



(sembilan ratus ribu rupiah).

27. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dipersidangan tidak menyesal karena Terdakwa tidak merasa melakukan persetubuhan, pada saat Penasehat Hukum Terdakwa bertanya apakah Terdakwa menyesal sampai tiga kali dan Terdakwa menjawab tidak menyesal, akan tetapi setelah Penasehat Hukum Terdakwa bertanya yang keempat kali sambil mengangguk dan isyarat mata dari Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa baru menjawab menyesal.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut masih terlalu berat sehingga harus diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa segera mencari pekerjaan diluar TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengubah putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan memperingan pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri prajurit TNI disaat suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas di daerah operasi yaitu di Papua menggantikan Bataliyon Inf 407 dimana Terdakwa berdinan yang seharusnya Terdakwa memahami bagaimana kondisi moril prajurit yang sedang melaksanakan tugas di Papua, namun Terdakwa justru memanfaatkan situasi seperti itu.

2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 saat Saksi-4 sedang mengandung anak dari Saksi-3 Saksi-3. Perbuatan tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana butir ke-3 Delapan Wajib TNI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat, oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/X/2017 tanggal 23 Januari 2018, haruslah diubah sekedar pidana pokoknya saja.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpaldengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa sudah tidak dalam tahanan karena penahannya sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa: TERDAKWA NRP. .
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/X/2017 tanggal 23 Januari 2018 hanya mengenai pidana Pokoknya saja menjadi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 19 (sembilan belas) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 66-K/PM II-11/AD/X/2017 tanggal 23 Januari 2018 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan H. Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, SH.M.H
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Riki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118

Halaman 15 dari 15 Putusan NOMOR : 17K/BDG/PMT-II/AD/II/2018.